



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 973/Kep.1215-BPPD/2017

TENTANG

TIM PENILAI DAN PELAKSANA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK  
WAJIB PAJAK DAERAH TERBAIK MASA PAJAK TAHUN 2017

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah dalam pelaksanaan perpajakan dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa untuk penilaian dan pelaksanaan pemberian penghargaan diperlukan suatu Tim Penilai dan Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai dan Pelaksana Pemberian Penghargaan untuk Wajib Pajak Daerah Terbaik Masa Pajak Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai dan Pelaksana pemberian penghargaan untuk Wajib Pajak Daerah Terbaik masa pajak Tahun 2017.
- KEDUA : Tim Penilai dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menetapkan kriteria calon penerima penghargaan sebagai Wajib Pajak Daerah Terbaik masa pajak Tahun 2017;
  2. menetapkan klasifikasi Wajib Pajak Daerah masa pajak Tahun 2017;
  3. mengidentifikasi dan menseleksi Wajib Pajak Daerah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah masa pajak Tahun 2017;

4. mengajukan ...

4. mengajukan calon kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Daerah Terbaik masa pajak Tahun 2017;
5. merencanakan dan melaksanakan acara pemberian penghargaan Wajib Pajak Daerah terbaik masa pajak Tahun 2017;
6. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Susunan Tim Penilai dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 November 2017

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.